

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilu merupakan hajat demokrasi bagi negara Indonesia, khususnya hak memilih dalam menentukan pemimpin masa depan bangsa, dan politik berpengaruh terhadap tatanan demokrasi bangsa Indonesia. Sistem demokrasi mempunyai arti bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam menentukan pilihan khususnya dalam konteks kepemiluan, dengan tidak menimbulkan intervensi ataupun paksaan dari pihak lain untuk menentukan pilihan. Berazaskan LUBER (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia) dan JURDIL (Jujur, Adil). Pemilihan Umum merupakan salah satu proses untuk memperjuangkan kepentingan politik dalam bentuk proses seleksi terhadap lahirnya wakil rakyat dan pemimpin dalam rangka perwujudan demokrasi, karena pemilihan umum merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan rakyat, yang kemudian dirumuskan dalam berbagai bentuk kebijakan.

Menurut Surbakti (2015:68) Pemilu yang demokratis mendorong kebutuhan sebuah instrumen yang mampu memberikan jaminan demokratis dari pelaksanaan pemilu. Instrumen tersebut harus mampu menjamin dan mempromosikan transparansi, akuntabilitas, kredibilitas dan integritas dari pelaksanaan pemilu dalam menjamin kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Pengawasan pemilu dipercaya sebagai instrumen yang mampu

menghadirkan jaminan atas pelaksanaan pemilu yang demokratis. Pengawasan pemilu merupakan suatu wujud sistem pemilihan yang jujur dan adil (*free and fair elections*). Pengawasan merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa objek yang diawasi tetap dalam nilai-nilai yang ideal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses pengawasan dilakukan dengan mengikuti panduan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Pengawas pemilu bertugas untuk mengawasi segala tahapan dalam rangkaian proses pemilu.

Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 saat ini memiliki kewenangan besar sebagai pengawas pemilu, sekaligus sebagai eksekutor hakim pemutus perkara. Saat ini dan ke depan, terbentang tantangan historis bagi Bawaslu untuk membuktikan peran dan eksistensi strategisnya mengawal pemilu yang berintegritas bagi kemajuan bangsa. UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga memperkuat wewenang Bawaslu. Lembaga ini tak lagi sekadar pemberi rekomendasi, tetapi sebagai eksekutor atau pemutus perkara. Hal itu sesuai ketentuan Pasal 461 ayat (1) UU No 7 Tahun 2017, dimana Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Kabupaten dan Kota memiliki wewenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administrasi pemilu.

Alasan mendasar dari adanya pengawasan pada tahapan pemilu karena politik memiliki dimensi pelanggaran. Politik rentan terhadap kekerasan, manipulasi, intrik-intrik, strategi kotor, ketidakadilan sistematis, keracunan dan kekacauan, untuk itu diperlukann mekanisme pengawasan yang memastikan proses politik berlangsung simpatik dan meminimalisir

pelanggaran dari pesta demokrasi. Dengan adanya pengawasan baik yang dilakukan oleh penyelenggara atau dari luar penyelenggara, diharapkan pemilu dapat terlaksana dengan demokratis dan memenuhi asas pemilu. Pengawasan pemilu memiliki beberapa sifat yang berbeda tergantung dengan siapa yang melakukan, sejauh mana kewenangan yang dimiliki, dan cakupan dari pengawasannya.

Adanya pengawasan yang dilakukan untuk mendorong penguatan kualitas demokrasi sehingga pengawasan pemilu yang tertuju pada pelibatan masyarakat dapat ikut secara aktif ambil bagian pelibatan atau keikutsertaan publik dalam melakukan pengawasan pemilu dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas demokrasi, mewujudkan integritas penyelenggaraan pemilu serta memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu sesuai dengan aturan atau yang biasa disebut dengan pengawasan pemilu partisipatif. Pengawasan partisipatif merupakan bagian dari manifestasi kedaulatan rakyat dan penguatan partisipasi politik masyarakat pada setiap tahapan pemilu yang sedang berjalan, agar proses pemilu berjalan secara jujur, adil, dan sekaligus menciptakan kepemimpinan yang memiliki legitimasi kuat.

Dalam melakukan upaya pencegahan, Bawaslu harus memiliki strategi pengawasan yang tepat berdasarkan pemahaman akan potensi pelanggaran yang dipotret dengan benar. Bawaslu juga harus peka memahami potensi timbulnya penggunaan isu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dalam proses pelaksanaan pilkada maupun pemilu. Dari rangkaian pemilu dan pilkada yang pernah digelar selama ini, belum seluruh problematika pemilu dapat

dipecahkan secara memuaskan oleh penyelenggara pemilu termasuk Bawaslu. Masih terdapat beragam persoalan, misalnya pemutakhiran daftar pemilih, sistem pemilu, politik uang, akuntabilitas penyelenggaraan, netralitas aparatur sipil negara, serta integritas proses dan hasil pilkada, pemilu dan pilpres.

Pengawasan partisipatif merupakan salah satu pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal integritas pelaksanaan pemilu. Pengawasan partisipatif mengacu pada pemahaman tentang partisipasi politik. Partisipasi politik merupakan keterlibatan warga negara atau masyarakat banyak dalam kegiatan-kegiatan politik. Menurut Bidja (2022:90), konteks pengawasan pemilu partisipasi jelas bahwa masyarakat atau kelompok masyarakat terlibat dalam kegiatan politik. Masyarakat atau kelompok masyarakat yang terlibat di dalamnya bisa mendukung maupun kemudian menjadi penggugat proses dan hasil pemilu. Urgensi pengawasan partisipatif yang dilakukan masyarakat berfungsi untuk memperkuat kapasitas dan kualitas pengawasan, sehingga mendorong perluasan wilayah pengawasan. Dengan peningkatan jumlah penduduk, daerah pemilihan dan jumlah kursi, seharusnya juga berimbang pada peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan.

Pengawasan partisipatif yang secara yuridis diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum Pasal 448 ayat (2) bahwa bentuk partisipasi masyarakat berupa sosialisasi pemilu, pendidikan politik bagi pemilih, survei atau jajak pendapat tentang pemilu dan perhitungan cepat pemilu. Pengawasan partisipatif merupakan strategi Bawaslu dalam

mengatasi keterbatasan sumber daya manusia dan luasnya cakupan wilayah pengawasan. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dilakukan untuk mendorong fungsi pengawasan Bawaslu. Bawaslu sebagai lembaga yang mempunyai mandat untuk mengawasi proses Pemilu membutuhkan dukungan banyak pihak untuk aktivitas pengawasannya. Salah satunya adalah dengan mengajak segenap kelompok masyarakat sipil untuk terlibat dalam partisipasi pengawasan tersebut.

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan suara tidak sekedar datang dan memilih, tetapi juga melakukan pengawasan atas potensi adanya kecurangan yang terjadi, serta melaporkan kecurangan tersebut kepada Bawaslu sebagai lembaga yang bertugas mengawasi proses Pemilu. Kepedulian masyarakat terhadap keseluruhan tahapan pemilu agar proses pemilu dapat berjalan secara jujur dan adil merupakan salah satu modal untuk mengawal proses pemilu yang berkualitas, jujur, adil, dan demokratis. Minimnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan akan berpotensi memunculkan dampak kerusakan calon terpilih adalah orang-orang yang tidak berintegritas, kecurangan dalam proses pemilu, dan lain-lain.

Tabel 1.1
Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif
Di Kota Tasikmalaya Tahun 2019

No	Nama Kegiatan	Tanggal
1	Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Bagi Masyarakat Dan Tokoh Pemuda Pada PILGUB Jabar 2018 Dan Pemilu 2019.	26 Oktober 2017
2	Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Bagi Masyarakat dan Tokoh Pemuda Pada PILGUB Jabar 2018 Dan Pemilu 2019.	11 Juni 2018
3	Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Melalui Pembentukan Saka Adhyasta Pemilu.	23 Oktober 2018
4	Deklarasi Pemilu Bersih dan Berintegritas	25 November 2018
5	Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Bagi Aparatur Sipil Negara Pada Pemilu 2019	27 November 2018
6	Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Bagi Pemilih Pemula Pada Pemilu 2019	14 Desember 2018
7	Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Bagi Santri Se Kota Tasikmalaya	18 Februari 2019
8	Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Bagi Kaum Perempuan	25 Februari 2019

Sumber Bawaslu Kota Tasikmalaya Tahun 2019.

Jika pemilu dilaksanakan tanpa adanya pengawasan maka akan terjadi manipulasi suara, hilangnya hak pilih, politik uang, pemilu tidak sesuai aturan dan timbul gugatan hasil, biaya politik yang mahal, pemungutan suara ulang dan konflik antar pendukung calon. Untuk mencegah hal tersebut maka penyelenggara pemilu memerlukan pengawasan terhadap jalannya proses pemilu yang bisa dilakukan oleh masyarakat dalam pelaksanaan pemilu. Partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan oleh pengawas pemilu dalam pengawasan pemilu dengan mendorong secara aktif peran masyarakat untuk

melakukan pengawasan pemilu, menyediakan informasi, sarana atau fasilitas yang memadai untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi mengenai pengawasan pemilu, menyiapkan sarana atau fasilitas yang mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi, pengaduan dan/atau laporan pelanggaran pemilu.

Optimalisasi penyelenggaraan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan pencegahan pelanggaran pemilu tahun 2024 di Kota Tasikmalaya diperlukan keterpaduan langkah dan arah gerak jajaran kelembagaan pengawasan pemilihan berdasarkan tugas pokok, fungsi dan kewenangan dalam rangka perkuatan efektifitas implementasi pengawasan terhadap agenda dan tahapan kepemiluan sebagaimana dimaksud dalam peraturan-peraturan tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Pengawasan yang dilakukan oleh pemilih dalam pengawasan pemilu dapat berupa memberikan informasi awal, mengawasi atau memantau pemilu, mencegah pelanggaran-pelanggaran, dan melaporkan pelanggaran kepada penyelenggara pemilu atau Bawaslu.

Hampir tidak ada negara yang mau dilabeli sebagai negara yang tidak demokratis, maka hampir tidak ada sistem pemerintahan di belahan dunia ini yang tidak menjalankan pemilu. Pemilu hakikatnya merupakan sistem penjarangan pejabat publik yang banyak digunakan oleh negara-negara di dunia yang menganut sistem pemerintahan demokrasi. Negara yang telah mengakui dirinya sebagai negara demokrasi, maka pemilu dijadikan tolak ukur utamanya.

Tabel 1.2
Data Hasil Penanganan Temuan dan Laporan berdasarkan
Jenis Dugaan Pelanggaran Pemilu di Bawaslu Kota Tasikmalaya
pada Pemilihan Umum Tahun 2019

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah
1	Pelanggaran Administrasi	0
2	Pelanggaran Pidana	18
3	Pelanggaran ASN	2
4	Pelanggaran Kode Etik	2
Total		22

Sumber : Bawaslu Kota Tasikmalaya Tahun 2019.

Berdasarkan data diatas pada pemilihan umum tahun 2019 jenis pelanggaran yang banyak terjadi pada dugaan pelanggaran pidana. Kota Tasikmalaya menangani jenis pelanggaran yang banyak terjadi pada pelanggaran pidana, netralitas ASN dan pelanggaran kode etik. Pelanggaran pidana yang selalu berulang pada setiap pemilu. Dengan masifnya pencegahan pelanggaran dan masif nya sosialisasi belum bisa dikatakan efektif jika belum membangun kerjasama dengan berbagai lembaga. Pelanggaran administrasi pemilihan terdiri dari pelanggaran adminitrasi yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Pelanggaran tindak pidana pemilu merupakan bentuk pelanggaran hukum pidana mengenai adanya penyertaan pidana, termasuk di dalamnya yang turut serta, menggerakkan, menyuruh melakukan tindak pidana atau membantu pidana. Dalam pelanggaran pidana terdapat sentra gakkumdu dalam menangani laporan pelanggaran dan hasil

kajian terhadap dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu.

Tabel 1.3
Trend Subjek Pelapor Pelanggaran Pemilihan

No	Subjek Pelaku/Pelapor	Jumlah	
		Jumlah	Persentase
1	Peserta Pemilu	0	0
2	Pemantau Pemilu	0	0
3	Tim Kampanye	0	0
4	WNI yang mempunyai hak pilih	9	41%
5	Pengawas Pemilu	13	59%

Sumber : Bawaslu Kota Tasikmalaya Tahun 2019.

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat laporan di masyarakat terbilang rendah. Laporan dugaan pelanggaran pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan disampaikan oleh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih pada pemilihan setempat, pemantau pemilihan yang terakreditasi KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, dan peserta pemilihan yang bertindak sebagai pelapor dalam menyampaikan laporan dengan didampingi oleh pihak lain yang ditunjuk oleh pelapor. Diperlukannya peran masyarakat dalam melakukan pengawasan sangat penting dalam mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu melalui pemantauan pemilu dan lain-lain menjadi sangat

penting sebagai komponen informasi bagi masyarakat umum, peserta dan penyelenggara pemilu terkait proses pelaksanaan pemilu. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam melapor kecurangan yang terjadi menjadi tantangan bagi badan penyelenggara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Pengawasan pemilu oleh masyarakat menjadi bagian penguatan pelaksanaan pemilu yang demokratis, dimana dengan adanya pemantauan yang dilakukan oleh komponen masyarakat secara terlembaga, akan menjadi bahan penyeimbang kegiatan pelaksanaan pemilu yang dilakukan peserta pemilu dan lembaga penyelenggara pemilu resmi seperti KPU dan Bawaslu.

Berdasarkan hasil observasi tersebut, salah satu penyebabnya karena kurangnya pemerataan edukasi tentang pemilu yang demokrasi di Kota Tasikmalaya, sehingga belum memenuhi amanat Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pendidikan politik sejatinya merupakan peran banyak pihak seperti partai politik, LSM, pemerintah, dan lain-lain. Semakin minimnya aktivitas pendidikan politik, maka akan mengurangi diskursus soal politik di masyarakat. Hal ini secara langsung akan membuat masyarakat tidak terlalu mengenal apa itu partisipasi masyarakat dalam pemilu, dan apa saja yang mestinya dilakukan masyarakat dalam memperkuat sistem demokrasi dalam pemilu.

Pendidikan politik kepada pemilih adalah faktor penting untuk mewujudkan pemilu yang demokratis. Pemilih dapat menjadi pemilih yang cerdas, rasional dan pemilih yang mempunyai integritas. Memang tidak mudah menjadikan pemilih yang cerdas dan rasional, akan tetapi mendidik pemilih ini

penting karena pada dasarnya mereka yang akan menentukan nasib lima tahun kedepan bangsa Indonesia ini. Mereka yang menentukan bagaimana isi dari lembaga parlemen negara ini mulai dari DPR RI sampai Daerah, DPD dan siapa pemimpin presiden dan wakil presiden yang akan dipilih. Untuk itu kewajiban para penyelenggara dan peserta pemilu untuk mendidik pemilih bagaimana memberikan pendidikan politik kepada pemilih. Yang artinya pemilih mempunyai otoritas ini dan juga punya integritas yang menjadi pemilih yang memilih bukan karna persoalan politik uang atau materi lainnya. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik dalam mengidentifikasi upaya yang akan digunakan Bawaslu dalam upaya meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat Kota Tasikmalaya pada pencegahan pelanggaran pemilu 2024.

Pendidikan politik ini harus didapatkan oleh para pemilih, seperti yang di sebutkan pasal 448 UU pemilu No 7 Tahun 2017 ayat 2:

“Partisipasi masyarakat yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:

1. Sosialisasi Pemilu
2. Pendidikan Bagi Pemilih
3. Survey atau jajak pendapat tentang pemilu
4. Perhitungan cepat hasil pemilu”

Ini pun diperkuat juga pada pasal 434 ayat 2 pada poin d yang berbunyi “Pelaksanaan pendidikan politik bagi pemilih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu”.

Menurut Kartono (2010:64) Pendidikan politik adalah bentuk bentuk pendidikan orang dewasa dengan menyiapkan kader-kader untuk pertarungan politik dan mendapatkan penyelesaian politik, agar menang dalam perjuangan politik. Pendidikan politik adalah upaya edukatif yang intensional, disengaja dan sistematis untuk membentuk individu sadar politik, dan mampu menjadi pelaku politik yang bertanggung jawab secara etis/moril dalam mencapai tujuan-tujuan politik. Adapun penyelenggara pendidikan politik biasanya diselenggarakan oleh lembaga yang memang fokus pada kegiatan-kegiatan politik. Sebagaimana halnya penyelenggara pemilu yang memang berfokus terhadap demokrasi tentu saja akan memberikan pemahaman politik untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam ikut serta menyongsong pemilu maupun pilkada. Masyarakat harus menjadi aktor dalam pemilu, tak terbatas sebagai objek “penderita” atas proses pemilu yang berlangsung, mendorong semua pihak memperhatikan pendidikan politik masyarakat yang berujung pada partisipasi pemilih yang tinggi dalam pemilu dan penguatan demokrasi yang lebih substansif.

Pendidikan politik melalui pengawasan partisipatif menjadi modal besar Bawaslu dalam melakukan pengawasan. Pengawasan partisipatif ini telah diamanatkan dalam Undang-Undang No 7 tahun 2017. Pengawasan partisipatif termaksud dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 448 ayat (3) menjelaskan: “Bahwa bentuk partisipasi masyarakat adalah a) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, b) tidak mengganggu jalannya proses penyelenggaraan tahapan

Pemilu, c) bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas, dan d) mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar”.

Keterlibatan masyarakat secara langsung dalam mengawal pemilihan umum membuat hasil pemilu dapat dengan mudah di terima masyarakat karena masyarakat turun langsung dalam mengawal hak suaranya. Akan tetapi kesadaran masyarakat dalam melakukan pengawasan partisipatif terbilang rendah, bahkan masyarakat yang semestinya mengawal hak suaranya malah terlibat dalam melakukan pelanggaran pemilu. Kesadaran dari pemilih menjadi kunci pertama mendorong keberhasilan partisipasi, tanpa adanya kesadaran politik masyarakat, partisipasi dalam pengawasan pemilu tidak akan berjalan.

Badan Pengawas Pemilu Kota Tasikmalaya sebagai lembaga yang mempunyai mandat untuk mengawasi proses pemilu di Kota Tasikmalaya, membutuhkan dukungan banyak pihak dalam aktifitas pengawasan. Salah satunya adalah dengan mengajak segenap kelompok masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi pengawasan pemilu 2024, sesuai dengan tagline Bawaslu yakni “Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Pemilu”. Maka untuk mendukung program pengawasan pemilu partisipatif oleh masyarakat, Bawaslu Kota Tasikmalaya telah melaksanakan ragam aktivitas pengawasan pemilu partisipatif melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan pembentukan pusat pengawasan partisipatif masyarakat di Kota Tasikmalaya.

Pendidikan politik melalui pengawasan partisipatif dari Bawaslu Kota Tasikmalaya sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pemilu. Hal inilah

yang membuat peneliti tertarik dalam mengidentifikasi upaya yang akan digunakan Bawaslu dalam upaya meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat Kota Tasikmalaya pada pencegahan pelanggaran pemilu 2024.

Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Rizki Andiansyah (2022) dengan penelitian yang berjudul “Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjar Dalam Mewujudkan Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Umum Legislatif 2019”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana realisasi program pengawasan pemilu partisipatif yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Banjar di dalam Pemilihan Umum Legislatif 2019, dan untuk mengetahui hambatan dan solusi dari Bawaslu Kota Banjar dalam melaksanakan Program Pengawasan Partisipatif kepada masyarakat Kota Banjar pada pemilihan Umum Legislatif 2019. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah lokasinya berbeda dengan lokasi penelitian penulis. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ialah bertujuan untuk mengetahui peran Badan Pengawas Pemilu dalam memberikan pendidikan politik melalui pengawasan partisipatif.

Selanjutnya penelitian terdahulu yang dilakukan Muhammad Ardan (2022) yang berjudul “Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare Dalam Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif (Studi Kasus Pilkada Kota Parepare Tahun 2018)”. Penelitian ini membahas (1) bagaimana peran Bawaslu Kota Pare Pare dalam pengawasan partisipatif sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pengawasan partisipatif, (2) bagaimana

Bawaslu Kota Parepare menjalankan program-program yang mendukung jalannya pengawasan partisipatif, (3) Bagaimana pelaksanaan pengawasan partisipatif dalam Siyasaah Syar'iyah dari pandangan siyasah syar'iyah. Relevansi dengan penulis adalah terkait pendidikan politik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pengawasan partisipatif dan pengembangan program-program pengawasan partisipatif. Yang membedakan adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu ada yang berfokus kepada pelaksanaan pengawasan partisipatif dalam Siyasaah Syar'iyah sedangkan penulis berfokus terhadap peran Badan Pengawas Pemilu dalam meningkatkan pengawasan pemilu melalui pengawasan partisipatif masyarakat.

Penelitian terdahulu lainnya ialah penelitian dari Nia Sofiyatul Millah & Dinie Anggraenie Dewi (2021), dengan judul dengan judul “SKPP Bawaslu Sebagai Sarana Pendidikan Politik Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Warga Negara. Hasil dari penelitian terdahulu ini menunjukan pemilu di Indonesia seakan menjadi sarana “pertandingan” untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan secara alami dan terdapat kecenderungan peserta pemilu di Indonesia bertindak curang. Dari data yang ditemukan masih banyak pelanggaran mengakibatkan sangat minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan pemilu di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti Peran Bawaslu dalam Pengawasan Partisipatif sebagai sarana pendidikan politik menghadapi pemilu Tahun 2024 di Kota Tasikmalaya. Dengan adanya

pengawasan partisipatif yang selalu dilakukan oleh Bawaslu diharapkan menjadi evaluasi atau bekal pengawasan di pemilu serentak berikutnya.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis yaitu bagaimana peran Bawaslu dalam pengawasan partisipatif sebagai sarana pendidikan politik menghadapi pemilu 2024 di Kota Tasikmalaya.

C. Batasan Masalah

Pada penelitian ini, penulis melakukan pembatasan terhadap permasalahan yang ada dan telah dirumuskan agar terarah dan terkonsentrasi dalam melakukan penelitian. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Badan Pengawas Pemilu Kota Tasikmalaya dalam pengawasan partisipatif sebagai sarana pendidikan politik menghadapi pemilu 2024 di Kota Tasikmalaya.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak peneliti capai ialah diharapkan mampu mengetahui;

1. Peran Badan Pengawas Pemilu dalam pengawasan partisipatif sebagai sarana pendidikan politik menghadapi pemilu tahun 2024.
2. Strategi Bawaslu dalam menanggulangi kecurangan pemilu tahun 2024.
3. Persiapan menjelang pemilu tahun 2024.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang pengawasan partisipatif sebagai sarana pendidikan politik dan terkait pemilihan umum.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat berupa ilmu pengetahuan yang baru bagi penulis dan penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pengawasan partisipatif dan pendidikan politik.
- c. Masyarakat diharapkan dapat lebih berfikir rasional dalam memilih calon pemimpin.
- d. Diharapkan penelitian ini mampu membuka wawasan masyarakat tentang demokrasi sehingga dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran pemilu.
- e. Diharapkan penelitian ini mampu mewujudkan keterbukaan antara Badan Pengawas Pemilu dan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini akan menambah pengetahuan bagi pembacanya serta memperkuat teori yang ada sebelumnya.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur tambahan serta informasi bagi para peneliti yang tertarik pada pengawasan partisipatif Bawaslu dan Pendidikan Politik.

- c. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan langsung dengan Bawaslu.
- d. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan inovasi baru yang bertujuan untuk memperbarui model pengawasan partipatif dalam menghadapi pemilu yang akan datang.